

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Universitas Airlangga perlu mempersiapkan pengelolaan Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
 - b. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/HUM/Th2006 menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Statuta Universitas Airlangga dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan (disampaikan);
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terpenuhinya persyaratan bagi Universitas Airlangga untuk menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dipandang perlu menetapkan organisasi Universitas Airlangga yang mengacu pada sebagian susunan organisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Statuta Universitas Airlangga dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Airlangga merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Airlangga.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Biaya organisasi sebagai pelaksanaan statuta dalam peraturan ini, yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0192/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga, dibebankan pada Anggaran Universitas Airlangga.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Susunan keanggotaan Senat Akademik Universitas yang telah ada menjalankan fungsi sebagai Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan 7 Oktober 2009.
- b. Organisasi Universitas yang sudah terbentuk saat ini tetap berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Statuta Universitas Airlangga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2006 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2006

MUKADIMAH

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar bangsa. Kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi telah pula menghilangkan batas antar bangsa dan antar budaya. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan tinggi menjadi sangat penting dalam membangun daya saing bangsa.

Perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan tertinggi dituntut peranannya dalam melahirkan generasi terdidik yang mampu menghadapi tantangan tersebut. Sebagai aset bangsa Perguruan tinggi harus berperan pula sebagai kekuatan moral yang mengajarkan, menegakkan serta mempertahankan kebenaran, kejujuran dan semangat pengabdian kepada bangsa.

Perguruan tinggi mengemban tugas yang besar dalam mencerdaskan bangsa, sehingga harus membuka akses kepada seluruh rakyat dalam proses belajar dan peningkatan kualitas.

Untuk itu perguruan tinggi harus dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi tantangan-tantangan yang timbul, serta harus dapat membangun organisasi yang sehat. Hal itu hanya dimungkinkan jika perguruan tinggi dapat membangun organisasi yang otonom sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas dan inovasi.

Otonomi perguruan tinggi berarti perguruan tinggi diberi kebebasan untuk mengatur dan mengembangkan kelembagaannya, berdasarkan prakarsa sendiri secara independen dalam mewujudkan visi dan misinya.

Menyadari akan hal-hal di atas, Universitas Airlangga sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, telah memiliki kemampuan pengelolaan, untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar.

Oleh karena itu Universitas Airlangga dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara bertekad untuk mentransformasikan kelembagaannya menjadi suatu lembaga yang otonom, sehingga diperlukan statuta sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
3. Menteri Keuangan adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Senat Akademik Universitas adalah badan normatif tertinggi di Universitas.
5. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
6. Fakultas adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjamin mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
7. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu di Fakultas.
8. Rencana strategis Universitas adalah suatu program strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka menengah.

9. Rencana kerja dan anggaran tahunan adalah penjabaran rencana strategis Universitas dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan Universitas berdasarkan sistem keuangan terpadu.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
12. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas.
13. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, agar memiliki kemampuan akademik melalui proses pembelajaran dan terdaftar untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.
14. Peraturan Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas sebagai penjabaran dari statuta universitas.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Universitas bernama Universitas Airlangga yang berdiri sejak tanggal 10 November 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954, dan berkedudukan hukum di Surabaya.

BAB III ASAS KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Universitas diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan moralitas.
- (2) Otonomi merupakan bentuk kemandirian dalam pengelolaan universitas.
- (3) Moralitas merupakan pendorong untuk mewujudkan Universitas sebagai kekuatan moral dan intelektual.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Universitas :
Menjadi Universitas yang mandiri, inovatif dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasar moral agama.
- (2) Misi Universitas :
 - a. menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang berbasis teknologi pembelajaran modern;

- b. menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni kepada masyarakat;
- d. mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan kelembagaan manajemen modern yang berorientasi pada mutu dan kemampuan bersaing secara internasional.

BABV TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Universitas bertujuan untuk :

- a. menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu
- b. pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan moral agama serta dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- c. menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam lingkup nasional maupun internasional;
- d. mewujudkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- e. mewujudkan kemandirian perguruan tinggi yang adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat, baik secara nasional maupun internasional;
- f. meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerjasama nasional maupun internasional;
- g. menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia.

Pasal 6

- (1) Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai fungsi meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.
- (2) Universitas berdasarkan atas prinsip pendidikan seumur hidup dengan paradigma pembelajaran berkelanjutan, keilmuan, dan moralitas.
- (3) Universitas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan umum.
- (4) Pola ilmiah pokok Universitas berorientasi pada relevansi, keterpaduan, dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas
 - a. Senat Akademik Universitas;
 - b. Pimpinan Universitas;
 - c. Biro;
 - d. Lembaga;
 - e. Pusat;
 - f. Fakultas
- (2) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dengan persetujuan Senat Akademik Universitas dapat membentuk :
 - a. Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Satuan Pengawas Intern;
 - c. Satuan organisasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Senat Akademik Universitas terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Perwakilan Profesor, dan perwakilan Dosen bukan Profesor.
- (2) Anggota Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sebagian besar anggota terpilih.
- (3) Pimpinan Senat Akademik Universitas terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Akademik Universitas.
- (4) Rektor, Pembantu Rektor, dan Dekan tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris Senat Akademik Universitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 9

- (1) Senat Akademik Universitas bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan umum atas penyelenggaraan Universitas;
 - b. melaksanakan seleksi, pemilihan, dan pengusulan calon Rektor kepada Menteri;
 - c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan Universitas;
 - d. mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan Universitas;
 - e. menetapkan norma dan kebijakan akademik tentang penyelenggaraan dan pengembangan akademik Universitas;
 - f. menetapkan norma dan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memelihara kesehatan organisasi Universitas;
 - h. melakukan penilaian kinerja Rektor dalam penyelenggaraan kebijakan akademik;
 - i. menetapkan etika akademik dan aturan berperilaku;
 - j. memberikan persetujuan penetapan calon jabatan akademik;
 - k. menetapkan Peraturan Universitas bersama Rektor menyusun dan menyampaikan laporan tahunan Universitas kepada Menteri.

- (2) Senat Akademik Universitas wajib menyelenggarakan sidang pleno paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Senat Akademik Universitas dapat membentuk komisi-komisi atau panitia untuk membantu kelancaran tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan beberapa Pembantu Rektor.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
- (3) Rektor bertanggungjawab kepada Menteri.
- (4) Rektor melaksanakan kebijakan Universitas yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
- (5) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Pembantu Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 11

- (1) Rektor bertugas :
 - a. memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
 - b. masyarakat sesuai dengan visi dan misi Universitas;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
 - d. melakukan pembinaan terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - e. menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya;
 - f. menjalin kerjasama internasional;
 - g. mengelola seluruh sumberdaya Universitas dan memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Kepala Biro, Ketua Badan, Ketua Lembaga, Ketua Pusat, Ketua Satuan dan pimpinan unit kerja lainnya;
 - i. menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Senat Akademik Universitas tentang pengelolaan Universitas;
 - j. bersama Senat Akademik Universitas menyusun laporan tahunan Universitas yang disampaikan kepada Menteri;
 - k. menetapkan penerimaan, kelulusan, dan pemberhentian mahasiswa;
 - l. menetapkan dan mencabut gelar akademik dan vokasi yang diberikan oleh Universitas.
- (2) Rektor dapat membentuk forum satuan tugas untuk membantu kelancaran tugasnya.

- (3) Rektor wajib menyelenggarakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh Pembantu Rektor, Dekan dan/atau Pimpinan satuan organisasi lainnya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 12

- (1) Calon Rektor dan calon Pembantu Rektor harus memenuhi kriteria: mempunyai integritas, kemampuan akademik, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan kewirausahaan serta komitmen dan konsisten pada tugasnya.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Rektor dan calon Pembantu Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor dan Pembantu Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pimpinan dan jabatan struktural pada Universitas atau Perguruan Tinggi lainnya;
 - b. jabatan struktural lainnya pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
 - c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Universitas.
- (4) Masa jabatan Rektor paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Masa jabatan Pembantu Rektor paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Rektor mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan Universitas.
- (2) Rektor tidak berhak mewakili Universitas, jika :
 - a. terjadi perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan antara Universitas dengan Rektor;
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Akademik Universitas bertindak mewakili kepentingan Universitas.

Pasal 14

- (1) Biro merupakan unsur staf pimpinan Universitas yang melaksanakan manajemen penyelenggaraan dan administrasi kegiatan akademik Universitas.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Lembaga berfungsi melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan program yang bersifat lintas bidang untuk kepentingan Universitas.

- (2) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Lembaga dapat terdiri atas beberapa pusat studi/kajian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 16

- (1) Pusat berfungsi melaksanakan program tertentu untuk kepentingan Universitas.
- (2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Pusat bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 17

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan vokasi di Universitas yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan pembubaran fakultas dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (3) Fakultas terdiri atas pimpinan fakultas, senat fakultas, departemen/jurusan/bagian, dan unit kerja pendukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 18

- (1) Pimpinan fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Calon Dekan dan calon Pembantu Dekan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang berfungsi merumuskan kebijakan akademik dan keilmuan di tingkat fakultas.

- (2) Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Departemen/ Jurusan/Bagian, Profesor, dan perwakilan Dosen bukan Profesor.
- (3) Pimpinan Senat Fakultas terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.
- (5) Dekan dan Pembantu Dekan tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (6) Masa jabatan anggota senat fakultas dari perwakilan dosen bukan Profesor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 20

- (1) Departemen/jurusan/bagian merupakan unsur pelaksana akademik di fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik, pengelolaan sumberdaya akademik dan pengembangan keilmuan.
- (2) Departemen/jurusan/bagian ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Calon Ketua Departemen/Jurusan/Bagian dipilih dari dan oleh anggota departemen/jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (4) Ketua Departemen/Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Ketua Departemen/Jurusan/Bagian bertanggungjawab kepada Dekan.
- (6) Pada departemen/jurusan/bagian dapat dibentuk unit kerja pendukung yang ditetapkan oleh Dekan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen/Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB VII PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Universitas didasarkan pada rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan disusun dan dijabarkan dari rencana strategis oleh Rektor dan disahkan oleh Senat Akademik Universitas.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, bantuan pemerintah daerah, bantuan luar negeri, dan sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Universitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (2) Di samping pengawasan oleh satuan pengawas intern, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dilakukan pula oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap Universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Mahasiswa merupakan salah satu komponen sivitas akademik Universitas yang berperan sebagai peserta didik, dan berkewajiban mengikuti pendidikan, serta ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas dalam mencapai tujuan Universitas.

- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Mahasiswa wajib :

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas;
- c. memelihara dan menjaga nama Universitas.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa berhak:
 - a. mengikuti semua kegiatan akademik dan penunjang akademik di Universitas;
 - b. menggunakan semua sarana akademik dan penunjang akademik di Universitas.
 - c. membentuk, menjadi anggota, dan memimpin organisasi kemahasiswaan di Universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik dan tidak mampu secara finansial dapat diberikan beasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 30

Alumni Universitas merupakan lulusan salah satu program studi yang diselenggarakan di Universitas.

Pasal 31

Universitas menjalin hubungan kekeluargaan, kerjasama, dan kemitraan dengan alumni maupun organisasi alumni guna menunjang pencapaian tujuan Universitas.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan, dan anggota masyarakat lainnya sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian yang luar biasa kepada Universitas, Bangsa dan Negara.

- (2) Penghargaan diberikan oleh Rektor atas persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XII ETIKA AKADEMIK

Pasal 33

- (1) Etika akademik dan aturan berperilaku di Universitas ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
- (2) Rektor menetapkan peraturan pelaksanaan etika akademik dan aturan berperilaku.
- (3) Pelanggaran atas etika akademik dan aturan berperilaku dijatuhi sanksi oleh Rektor.

BAB XIII SIDANG UNIVERSITAS

Pasal 34

- (1) Sidang Universitas merupakan upacara resmi terbuka Universitas.
- (2) Sidang Universitas terdiri atas penerimaan mahasiswa baru, wisuda, dies natalis, penganugerahan penghargaan dan sidang lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XIV PERUBAHAN STATUTA

Pasal 35

- (1) Perubahan statuta ini ditetapkan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan perubahan organ Universitas dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan statuta dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO